BAB III

HASIL KERJA PRAKTEK

3.1 Sejarah Berdirinya Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bandung telah berhasil dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya pembangunan di desa – desa terpencil, agar pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dapat lebih ditingkatkan lagi, diperlukan suatu perencanaan yang ditangani secara khusus oleh suatu badan perencanaan.

Sejak tahun 1972 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah di bentuk badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang di tetapkan dengan Surat keputusan Bupati Kabupaten Bandung No. 75 / BK – HUK / 1974 tertanggal 23 Agustus 1972.

Kemudian dengan Surat Keputusan Presiden No. 15 tahun 1974 tanggal 18 Maret 1974, yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980 telah ditetapkan Pemebentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagai bahan perencanaan dapat melaksanakan tugasnya dengan berdaya guna dan berhsail guna, perlu segera disempurnakan kedudukan hukumnya sesuai dengan surat keputusan Mentri dalam Negri No. 185 tahun 1980 diantaranya :

1. Undang – undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok Pemerintah di Daerah.
2. Undang – undang No. 14 tahun 1950 tentang pembentukan badan pemerintahan daerah kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat

3. Keputusan Presiden RI No. 17 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
5. Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat II.
6. Peraturan Derah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV tahun 1977 tetang tata cara pembuatan peraturan peraturan daerah dan penerbitan lembaran daerah.
7. Surat keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kbupaten Tingkat II Bandung No. 5 / Dp. 041 / SK / DPRD / 1979 tanggal 8 maret 1979 perihal peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat II bandung.

Yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk merencakan atau menetapkan arah pembangunan religion yang memenuhi aspirasi rakyat dengan tetap berpijak diatas dasar arah pembanguanan nasional sebagaimana terkandung dalam Garis – garis Besar Haluan Negara.

Dengan adanya Badan Perencanaan Pembangunan ini diharapkan agar pembangunan khususnya di kabupaten Bandung ini dan umumnya di Negara Indonesia paga umunya sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat dan berdaya guna.

3.2 Kedudukan , Tugas pokok dan Fungsi Bappeda

a. Kedudukan Bappeda Tingkat II adalah :

1. Bappeda Tingkat II adalah Badan Staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
2. Bappeda Tingkat II di pinpin oleh seorang Kepala Badan

b. Tugas Pokok Bappeda adalah :

Tugas pokok Bappeda tingkat II yaitu membantu Bupati daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta mengadakan evaluasi dan memonitorinya.

c. Fungsi Bappeda adalah :

Fungsi daripada Bappeda adalah sebagai berikut:

a. Menyusun Pola dasar pembagunana derah yang terdiri dari pola pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pelita daerah.
b. Menyusun Repelita Daerah.
c. Menyusun program – program tahunan sebagai pelaksanaan rencana – rencana pada butir a dan b yang dibiayai daerah Daerah Tingkat I Jawa Barat atau Pemerintah pusat untuk dimasukan ke dalam program tahunan propinsi daerah Tingat I Jawa Barat.
d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas atau satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah, intansi – intasni, kecamatan – kecamatan dan badan – badan lain yang berada dalam lingkungan pemerintahan daerah.

e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama – sama dengan Keuangan dengan koordinasi Sekretaris wilayah atau Daerah.

f. Melakukan koordinasi persiapan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah,

g. Mengikuti koordinasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lajut.

h. Memonitoring pelaksanaan pembangunan di daerah.

i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

3.3 Struktur Organisasi di Bappeda

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menggambarkan pembagian kerja dalam kelompok – kelompok, tugas – tugas dan tanggung jawab. Adapun susunan organisasi Bappeda Tingkat II adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris, yang terdiri dari :

   1. Kasubag, Penyusunan Rencana Kegiatan
   2. Kasubag. Umum
   3. Kasubag. Dokumentasi dan Informasi

c. Kabid. Perencanaan Ekonomi, yang terdiri dari :

   1. Kasubid. Perencanaan Pertanian
   2. Kasubid. Perencanaan Industri, Pertambangan dan Energi
   3. Kasubid. Perencanaan Perdagangan, Pariwisata, UKM dan KOP.
   4. Kasubid. Perencanaan Investasi dan Pembiayaan PUB.

d. Kabid. Perencanaan Sosial

1. Kasubid. Perencanaan Keagamaan dan Sosial.
2. Kasubid. Perencanaan Pendidikan dan Pemuda dan Olah raga.
3. Kasubid. Perencanaan Pmerintahan
4. Kasubid. Perencanaan Kependudukan dan Tenaga kerja

e. Kabid. Perencanaan Fisik

1. Kasubid. Perencanaan Tata ruang dan Lingkungan hidup.
2. Kasubid. Perencanaan Permukiman
3. Kasubid. Perencanaan Transportasi
4. Kasubid. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air.

f. Kabid. Penelitian dan Pengembangan , yang terdiri dari:

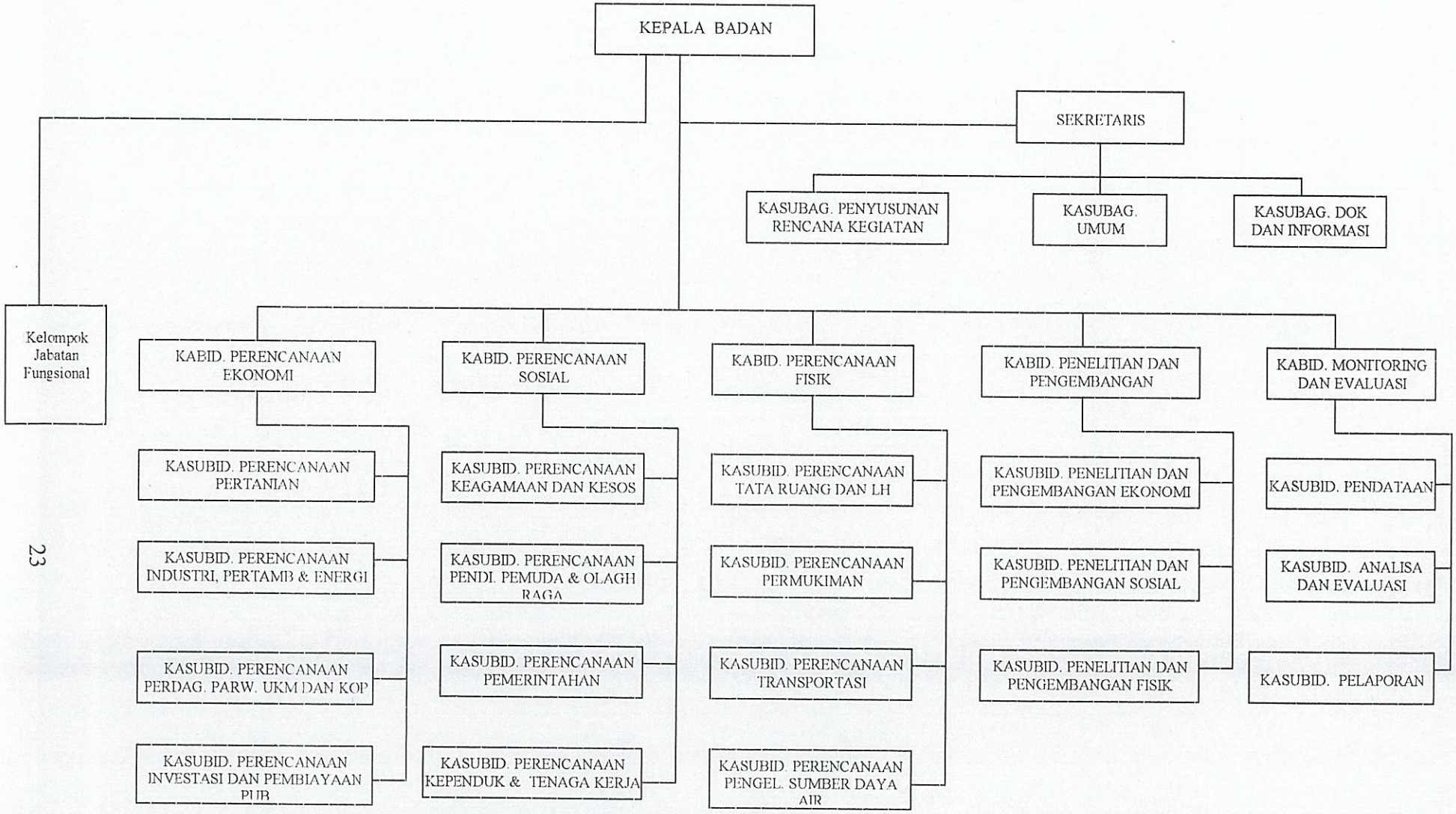
1. Kasubid. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi.
2. Kasubid. Penelitian dan Pengembangan Sosial
3. Kasubid. Penelitian dan Pengembangan Fisik

g. Kabid. Monitoring dan Evaluasi , yang terdiri dari:

1. Kasubid. Pendataan
2. Kasubid. Analisa dan Evaluasi
3. Kasubid. Pelaporan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STURTUR JABATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH



3.4 Kegiatan Pelaksanaan Kerja Praktek Lapangan

Selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Instansi Bappeda selama 1 Bulan, penulis di tempatkan pada bagian Sekretariat. Adapun tugas atau pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menangani Surat yang masuk ke Bappeda
2. Menangani Surat yang keluar dari Bappeda.
3. Menbuat Surat – surat Dinas.